

2020

PEDOMAN TEKNIS



**PENGEMBANGAN PERBENGKELAN
ALAT DAN MESIN PERTANIAN UNTUK
MENDUKUNG UPJA DI DAERAH
SENTRA PRODUKSI PERTANIAN**



**DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 06/Kpts/RC.210/B/02/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN
PERBENGGKELAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
UNTUK MENDUKUNG UPJA DI WILAYAH SERASI
DAN SENTRA PRODUKSI TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a bahwa dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor
51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang
Pedoman Umum Pengelolaan dan
Penyaluran Bantuan Pemerintah
Lingkup Kementerian Tahun 2019
- b bahwa dalam rangka memberikan
petunjuk dan acuan petugas di pusat
maupun petugas dinas lingkup pertanian
di Provinsi dan Kabupaten serta

memberikan penjelasan tentang kriteria penerima bantuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan Kegiatan Pengembangan Perbengkelan

- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Perbengkelan Untuk Mendukung UPJA di Wilayah Serasi dan Sentra Produksi Tahun Anggaran 2020

- Mengingat :
- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- 7) Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga
- 8) Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
- 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ PL.130/5/2008 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian
- 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/ 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Teknis Pengembangan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian Untuk Mendukung UPJA di Lahan Serasi dan Sentra Produksi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis Pengembangan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian Untuk Mendukung UPJA di Lahan Serasi dan Sentra Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Januari 2020

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,



SARWO EDHY
NIP 196203221983031001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

KATA PENGANTAR

Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dibutuhkan dukungan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen baik yang bersumber dari bantuan pemerintah maupun dari swadaya petani. Sejalan dengan itu Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian melalui Direktorat Alat dan Mesin Pertanian memberikan bantuan sarana pengembangan perbengkelan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di daerah sentra produksi tanaman pangan.

Bantuan pengadaan sarana perbengkelan alsintan tersebut, dimaksudkan untuk membantu UPJA/Gapoktan dalam rangka mendukung perawatan, perbaikan dan operasional alsintan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Disamping itu, bantuan sarana perbengkelan alsintan dapat memberikan dampak positif bagi UPJA, terutama dalam peningkatan pendapatan UPJA.

Semoga Pedoman Teknis ini bisa bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya bagi jajaran Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten dalam membina keberlangsungan UPJA untuk mendukung keberhasilan peningkatan produksi pertanian.

Jakarta, Januari 2020
Direktur Alat dan Mesin Pertanian



Andi Nur Alam Syah, S.TP, MT
NIP. 19750201200212001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 06/KPTS/RC.210/B/2019

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 2014 sampai 2018 kementerian pertanian telah menyalurkan alsintan Pra panen sebanyak 438.452 unit, terdiri atas traktor roda dua, traktor roda empat, *cultivator*, pompa air, *rice transplanter*, dan *hand sprayer*. Sedangkan alsintan pascapanen tidak kurang dari 41.816 unit, berupa *combine harvester* kecil/sedang/besar (padi dan jagung), *dryer*, *power thresher*, *power thresher* multiguna, *corn sheller*, dan *rice milling unit*. Bantuan alsintan tersebut telah disalurkan kepada Poktan, Gapoktan, UPJA maupun dinas dalam bentuk brigade di wilayah sentra produksi untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan menuju terwujudnya kedaulatan pangan.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah membuat terobosan peningkatan Indek Pertanaman (IP) dan Produktivitas pertanaman padi di daerah sentra produksi tanaman pangan. Program terobosan tersebut perlu didukung penggunaan alat dan mesin pertanian. Penggunaan alat dan mesin pertanian diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan intensitas pertanaman, penurunan biaya produksi.

Di beberapa wilayah sentra produksi tanaman pangan telah menerima banyak bantuan alsintan sehingga untuk keberlanjutannya diperlukan layanan pemeliharaan, perbaikan dan penyediaan suku cadang. Kegiatan pelayanan pemeliharaan, perbaikan dan dukungan suku cadang memerlukan dukungan perbengkelan alsintan yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh lembaga UPJA/Gapoktan. Diharapkan pula dengan adanya perbengkelan di bawah pengelolaan UPJA/Gapoktan akan diperoleh minimal 2 keuntungan, yaitu: (i) adanya jaminan keberlanjutan penggunaan alsintan; (ii) menjadi sumber pendapatan UPJA/Gapoktan selain dari usaha jasa sewa alsintannya.

Pengembangan perbengkelan untuk mendukung optimalisasi kinerja UPJA/Gapoktan memerlukan dukungan bengkel alsintan yang berfungsi sebagai tempat perbaikan, perawatan alsintan dan penyediaan suku cadang termasuk sarana penyimpanan peralatan bengkel alsintan (gudang). Untuk memfasilitasi perbaikan alsintan di wilayah yang sulit dijangkau diperlukan sarana pendukung perbengkelan alsintan yang bersifat *mobile*.

1.2. Tujuan

- 1) Memberikan acuan rincian pedoman dan arahan bagi pelaksana teknis baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan perbengkelan alsintan untuk mendukung optimalisasi kinerja UPJA/Gapoktan di 18 lokasi sentra produksi tanaman pangan.

- 2) Sebagai pedoman dan panduan dalam penentuan kriteria/syarat penerima bantuan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan.
- 3) Mengoptimalkan dan menjaga keberlanjutan kinerja alsintan bantuan pemerintah di wilayah kerja UPJA/Gapoktan
- 4) Mengoptimalkan kinerja UPJA/Gapoktan sebagai lembaga usaha alsintan dari kegiatan jasa sewa, perbengkelan dan penjualan suku cadang alsintan di wilayah kerjanya

1.3. Sasaran

Terlaksananya kegiatan pengembangan perbengkelan alsintan untuk mendukung optimalisasi kinerja UPJA di 18 lokasi daerah produksi pertanian

1.4. Pengertian dan definisi

- 1) Perbengkelan alsintan adalah kegiatan untuk mendukung UPJA/Gapoktan yang berorientasi bisnis melalui usaha jasa sewa dan perbengkelan (pemeliharaan, perbaikan ringan dan berat, penjualan suku cadang alsintan).
- 2) *Workshop* dalam pedoman ini adalah tempat/bangunan untuk pemeliharaan, perbaikan ringan sampai berat, penjualan suku cadang alsintan, sarana penyimpanan peralatan bengkel alsintan dan dukungan manajemen perbengkelan.
- 3) Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut

Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan.

- 4) Fasilitas Perbengkelan alsintan adalah : ruang perbengkelan alsintan, sarana perbengkelan alsintan, penyediaan suku cadang termasuk *networking* penyediaan suku cadang dan teknisi minimum 2 orang yang mampu melakukan kegiatan perbengkelan alsintan.
- 5) Jenis Perbengkelan alsintan : perbengkelan tetap dan bergerak (*mobile*). Perbengkelan tetap berada di *workshop* dan perbengkelan berjalan adalah bengkel dengan kendaraan dan perlengkapan bengkel tertentu yang bisa menjangkau alsintan yang membutuhkan perawatan dan perbaikan di luar lokasi *workshop*.
- 6) Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.
- 7) Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
- 8) Pengelola perbengkelan alsintan adalah

petani/pemuda tani yang memiliki pengetahuan dan kemampuan mengelola perbengkelan alsintan

- 9) Manajer UPJA adalah petani/pemuda tani yang memiliki kemampuan mengelola alsintan dalam jumlah tertentu dengan prinsip usaha (bisnis) yang menguntungkan.

II. MEKANISME PELAKSANAAN

2.1 Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk kegiatan pengembangan perbengkelan alsintan untuk mendukung optimalisasi kinerja UPJA di lokasi sentra produksi tanaman pangan berasal dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian APBN TA. 2020 pada belanja barang Bantuan Pemerintah (Banper) yang diserahkan kepada masyarakat.

2.2 Prosedur Penetapan Calon Lokasi dan Calon Penerima

Kriteria Lokasi dan Calon Penerima Bantuan

Kriteria lokasi dan calon penerima bantuan pengembangan perbengkelan alsintan harus mempertimbangkan :

- 1) Lokasi kegiatan di daerah sentra produksi tanaman pangan di beberapa Kabupaten di Indonesia.
- 2) Penerima bantuan adalah UPJA/Gapoktan yang memenuhi syarat serta diusulkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan diverifikasi

oleh tim verifikator pusat.

- 3) Bersedia memanfaatkan, mengelola dan mampu mengoptimalkan bantuan, serta bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan pengembangan perbengkelan alsintan yang diterimanya.
- 4) UPJA/Gapoktan yang SDM dan/atau prasarananya mempunyai potensi makin berkembang dari usaha bisnisnya melalui jasa usaha perbengkelan alsintan.
- 5). Penerima bantuan wajib menyediakan lahan untuk mendirikan bangunan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kepemilikan, hibah atau hak guna pakai atau sewa minimal (10 tahun).
- 6) Penerima bantuan wajib menyediakan sumberdaya listrik yang memadai untuk operasional perbengkelan alsintan.

2.3 Prosedur pengusulan Kegiatan Bantuan Pengembangan Perbengkelan Alsintan

1. Usulan bantuan paket kegiatan dari UPJA/Gapoktan calon penerima diverifikasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten dan ditetapkan dalam bentuk Surat Penetapan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya diusulkan kepada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi.
- 2) Surat usulan beserta berkas kelengkapan calon penerima dan calon lokasi yang telah diterima oleh Direktorat Alat dan Mesin Pertanian kemudian dilakukan proses verifikasi ke calon penerima

bantuan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Tim Verifikasi Pusat.

- 3) Hasil verifikasi dan pengkajian tersebut selanjutnya akan ditetapkan sebagai calon penerima dan calon lokasi bantuan Kegiatan Pengembangan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian Untuk Mendukung UPJA/Gapoktan Di Sentra Produksi tanaman pangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

2.4 Pengelolaan Jasa Bisnis Perbengkelan Alsintan

Kegiatan bengkel alat dan mesin pertanian merupakan bagian dari usaha bisnis kelompok UPJA/Gapoktan yang khusus mengelola jasa usaha berbasis kegiatan perbengkelan. Tugas pokok pengelola bisnis jasa perbengkelan kelompok UPJA/Gapoktan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengelola organisasi jasa bisnis bengkel alsintan dengan struktur organisasi yang mengurus manajemen administrasi perkantoran dan bisnis, manajemen kegiatan perbengkelan alsintan. Struktur organisasi terdiri atas: Koordinator perbengkelan alsintan, teknisi dan tenaga administrasi.
- 2) Melaksanakan kewajiban tugas manajerial organisasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol.

- 3) Mengusahakan peningkatan pendapatan organisasi melalui kegiatan perbengkelan.

2.5 Bantuan Sarana Perbengkelan Alsintan

Jenis bantuan sarana perbengkelan alsintan :

- a. Perlengkapan pemeliharaan
- b. Perlengkapan perbaikan
- c. Perlengkapan pendukung

Persyaratan minimal untuk perlengkapan sarana perbengkelan alsintan seperti terlampir.

2.6 Mekanisme pencairan dan pemanfaatan bantuan

Calon penerima bantuan menyampaikan dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK) kepada PPK.

- 1) Dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang diusulkan tersebut ditandatangani oleh penerima bantuan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten serta telah dikonsultasikan dengan Dinas PUPR/Konsultasi setempat, dibuktikan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Dinas PUPR/Konsultasi.
 - RUK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
 - SPK ditandatangani oleh PPK dan penerima bantuan.

- 2) Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PPK dengan UPJA penerima bantuan, manajer UPJA mengajukan permohonan pembayaran bantuan pemerintah kepada PPK.
- 3) PPK melakukan transfer uang kepada UPJA penerima bantuan, selanjutnya UPJA mencairkan uang dengan rekomendasi Petugas Dinas Pertanian Kabupaten berdasarkan kebutuhan kegiatan sesuai RUK.
- 4) UPJA membelanjakan uang bantuan sesuai Rencana Anggaran biaya (RAB) yang telah disusun, menyimpan tanda bukti pembelian (nota) fotocopyan dan menyerahkan asli bukti pembelian (nota) kepada Petugas Penerima Barang, selanjutnya Petugas Penerima Barang menyerahkan tanda bukti pembelian kepada PPK.
- 5) Permohonan transfer uang dilampiri dengan kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
- 6) Proses pembayaran untuk pengadaan bantuan dengan transfer uang tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani antara PPK dengan manajer UPJA
 - Proses pembayaran dilakukan melalui dua tahap yaitu 70% dan 30%.
 - Pembayaran tahap kedua dilakukan setelah pekerjaan tahap pertama selesai fisik minimal 50% berdasarkan laporan kemajuan penyelesaian

pekerjaan oleh UPJA diketahui unsur dari Dinas Pertanian Kabupaten dan Dinas PUPR/Konsultan. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan tersebut menjadi dasar bagi PPK dalam membayarkan tahap kedua.

- 8) Berdasarkan Surat Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2020, PPK mengajukan SPP LS kepada KPA melalui PP-SPM.
- 9) PP-SPM melakukan pengujian dokumen tagihan dan ketersediaan anggaran untuk selanjutnya diterbitkan SPM.
- 10) Dana paket Kegiatan tersebut dipergunakan untuk pengembangan perbengkelan alsintan di UPJA

2.7 Pengorganisasian Kelompok

A. Pelatihan

Para calon manajer dan teknisi pelaksana kegiatan yang menjadi bagian organisasi kelompok UPJA wajib mengikuti pelatihan yaitu pelatihan manajemen dan teknis (pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang) dan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

Pelatihan aspek manajemen ditujukan untuk calon manajer UPJA dalam hal usaha bisnis perbengkelan dan penjualan suku cadang alsintan. Pelatihan teknis perbengkelan ditujukan kepada calon teknisi dalam hal pemahaman aspek dan peningkatan

keterampilan operasional perbengkelan (pemeliharaan, perbaikan ringan dan berat) alsintan.

Pelatihan teknisi perbengkelan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam hal perawatan, perbaikan dan penggantian suku cadang alsintan

Salah satu materi pelatihan manajerial adalah penggunaan aplikasi UPJA *Smart Mobile*. Aplikasi IT UPJA *Smart Mobile* di dalamnya terdapat pilihan jasa-jasa yang ditawarkan oleh UPJA termasuk jasa perbengkelan.

B. Pendampingan

Pendampingan bertujuan untuk memberikan arahan yang benar tentang pengelolaan perbengkelan dan pekerjaan teknis perbengkelan alsintan. Pendampingan pengelolaan perbengkelan dan pekerjaan teknis perbengkelan alsintan bisa dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten yang sudah berpengalaman seperti pengelola brigade alsintan di Provinsi/Kabupaten atau tenaga ahli *outsourcing*.

III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

3.1 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan sebagai penjamin keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan dalam hal kesesuaian, kelancaran, daya guna dan keberlanjutan kegiatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan selama pelaksanaan kegiatan, akhir kegiatan dan berkala setiap tahun.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas dari Ditjen PSP maupun petugas Dinas Pertanian daerah untuk mengetahui perkembangan, pemanfaatan dan permasalahan yang timbul di lapangan.

3.2 Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh UPJA penerima bantuan kegiatan sebagai alat kendali keberhasilan. Biaya pelaporan disediakan oleh masing-masing pihak. Pelaporan ke Pusat dialamatkan ke :

**Direktur/Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian,
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,
Kementerian Pertanian.
Jl. Taman Margasatwa No.3, Ragunan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12550
Telp dan Fax : (021) 78833240**

Kegiatan dicatat harian dan dilaporkan setiap bulan (sebagaimana pada lampiran 1 dan lampiran 2) untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten, Provinsi dan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, yang memuat antara lain :

- a. Daftar Inventaris Alsintan
 - b. Daftar inventaris aset perbengkelan alsintan
 - c. Total luas wilayah pelayanan
 - d. Arsip pembukuan administrasi keuangan atau kas jasa perbengkelan alsintan.
5. Total kegiatan perawatan/pemeliharaan, perbaikan dan penjualan suku cadang yang telah dilakukan (jenis alsintan, jenis kegiatan pekerjaan bengkel alsintan, waktu kegiatan.

IV. INDIKATOR KINERJA

Indikator keberhasilan kegiatan pengembangan perbengkelan untuk optimalisasi kinerja UPJA adalah:

1. Berkembangnya usaha bisnis yang berasal dari kegiatan perbengkelan UPJA penerima bantuan. Konsumen perbengkelan alsintan berasal dari anggota UPJA dan dari luar UPJA.
2. Teroptimalnya penggunaan alsintan untuk mendukung produktivitas pertanian yang diketahui melalui terealisasinya umur pakai dan kinerja alsintan sesuai standar dari pabrikan.

3. Meningkatnya pendapatan UPJA dari usaha perbengkelan dan jasa sewa alsintan.
4. Bertambahnya jumlah alsintan yang dimiliki oleh UPJA dari kemampuan dana swabeli.
5. Meningkatnya aktivitas pelayanan dan perbengkelan alsintan (perawatan, pengadaan suku cadang dan perbaikan alsintan) oleh UPJA untuk mendukung layanan mekanisasi pertanian di masing-masing daerah.
6. Meningkatnya pendapatan dan kemandirian UPJA dalam pengembangan mekanisasi. Mendukung Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten dalam mengoptimalkan alsintan brigade di wilayah atau luar wilayah kerjanya.
7. Mendukung Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten dalam menggerakkan kegiatan pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan secara serempak melalui layanan jasa sewa yang didukung usaha perbengkelan alsintan.

PENUTUP

Kegiatan pengembangan perbengkelan alat dan mesin pertanian (alsintan) dipakai juga sebagai pendukung pengembangan kelompok UPJA penerima bantuan atau non penerima bantuan alsintan.

Kegiatan pengembangan perbengkelan alsintan dipakai juga sebagai metode pengoptimalan alsintan bantuan pemerintah yang dikelola oleh kelompok UPJA.

Kegiatan pengembangan perbengkelan alsintan dimaksudkan sebagai sumber pendapatan UPJA dari kegiatan bisnis pemeliharaan, perbaikan, penjualan suku cadang dan jasa sewa alsintan.

Lampiran 1. Contoh kebutuhan biaya fasilitas perbengkelan per UPJA


CONTON KEBUTUHAN BIAYA FASILITASI PERBENGKELAN PER UPJA

No	Uraian	Satuan(Bpp)	Keterangan
1	Pembangunan Gudang ukuran 15 x 10 M (150 M)	300.000.000	2 Jt/M ²
2	Sarana Bengkel keliling	40.000.000	Kendaraan Roda 3
3	Peralatan dan perkakas bengkel	100.000.000	
	Tools		
1	Kunci Pas	2 Set	
2	Kunci Ring	2 Set	
3	Kunci Soket	2 Set	
4	Kunci hexagonal	3 Set	
5	Kunci inggris kecil, sedang, besar	2 set	
6	Tool lit set untuk elektronika (obeng plus minus kecil, solder)	1 set	
7	Kunci roda		
8	Kunci busi		
9	Obeng -/+	2 Set	
10	Obeng Getok	2 set	
11	Tang Catok		
12	Tang	2 Set	
13	Kikir	3 Set	
14	Gergaji tangan + mata gergaji	5 set	
15	Dongkrak Hidrolik botol 20 ton portable		
	Dongkrak buaya 10 ton	1 set	
16	Palu besi, karet, nylon	3 set	
17	Katrol engine mobile 5 ton		
18	Kunci Pipa		
19	Kunci pembuka filter oli		
20	Tang buaya M-4 s/d M-16		
21	Tap & Die set M4, M6, M8, M10, M12, M14	4 set	
22	Torque limiter kunci		
23	Treler		
24	Tang spi luar dan dalam	2 set	
	Perkakas Bengkel		
1	Mesin Las, tipe inverter 5 mm elektrode rood	2 unit	
	Kawat las 2 - 5 mm	3 dus	
	Clamp C 10 cm	5 unit	
	Clamp H 30 cm	5 Unit	
2	Mesin Gerinda Tangan kap 4 inch	2 unit	
	mata gerinda potong 4 inch	10 pieces	
	mata gerinda biasa 4 inch	10 pieces	
	Mesin gerinda meja 0,5 HP 220V	1 unit	
3	Bor Tangan sd diameter 12 mm + mata bor set 3 - 12 mm	2 unit	
4	Bor Duduk + Mata bor set 3 - 25 mm (adjustable speed)	1 unit	
5	Kompresor 10 bar (motor listrik 2 HP) statis	1 unit	
6	Meja Kerja + Catok (ragum meja)	3 unit	
7	Tool box	4 unit	
8	Rak dan lemari , kabinet besi	3 unit	
9	Gerinda Potong meja (10 inch)	2 unit	
10	Pembuka peleng dan bearing		
11	Genset 6-7 HP portable out 220 VAC dan DC 12 V		
12	Kompresor 10 bar (motor listrik 1 HP) portable + air hose and air gun set	1 set	
13	Multimeter AC/DC Digital	2 set	
14	Micrometer	2 unit	
15	Vernier caliper 0,1 mm, 150 mm	2 unit	
16	Meteran batang metal 30cm, 100 cm	3 Unit	
17	Meteran silu metal, busur metal	3 unit	
18	Meteran gulung 3 meter	5 unit	
19	Meteran gulung 30 meter	3 unit	
20	Grease gun manual (hand grease gun)	1 unit	



	21 Tachometer tipe hand	2	unit		
	22 Tester gauge pompa bahan bakar diesel	2	unit		
	23 Timbangan tipe spring balance 100 kg	2	unit		
	24 alat pemadam kebakaran portable (APAR)	2	unit		
	25 Filler gauge (pengukur kerenggangan valve)	2	set		
	26 Tread gauge (pengukur ulir baut dan baut)	3	set		
	27 Tool pengepres dan pembuka bearing , meja statis kap 10 bar	1	set		
	28 Mesin pencuci tekanan tinggi portable penggerak motor bensin	1	unit		
	29 Sikat kawat halus, sedang, kasar	4	set		
	30 Mesin bubut	1	unit		
4	Penyediaan Suku Cadang			40.000.000	
	1 V Belt (A, B)				
	2 Gear				
	3 Pulley				
	4 Pelumas				
	5 Sproket				
	6 Rantai				
	7 filter BBM solar untuk traktor rod dua (mengacu ke diesel yang banyak diwilayah tsb, Kubota RD type, yanmar TF tipe)				
	8 busi (mengacu ke motor bensin banyak di wilayah tersebut misal Honda GX tipe)				
	9 Bearing				
	10 Oli (untuk motor bensin, dan motor diesel)				
	11 Filter Udara				
	12 Baut+Mur+Ring M-4 s/d M-16				
	Grease (vaseline)				
	13 dll				
5	genset (5.000 Watt)			20.000.000	

Lampiran 2. Contoh desain bangunan gudang


CONTOH DESAIN BANGUNAN GUDANG




CONTOH DESAIN BANGUNAN GUDANG



CONTOH DESAIN BANGUNAN GUDANG



CONTOH DESAIN BANGUNAN GUDANG



Lampiran 3. Form Kerja Jasa Perbengkelan Alsintan

Nama UPJA :

Alamat :

No	Alsintan yang Diperbaiki	Merk	Jenis Kerusakan (ringan/sedang/berat)	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Perbaikan/Perawatan yang Telah Dilakukan	Ket

....., Tgl/bulan/2020

Ttd (cap stempel)

(Nama Pengelola Perbengkelan alsintan)

Lampiran 4. Form Laporan Jasa Perbengkelan Alsintan

Nama UPJA :

Alamat :

Jasa Perbengkelan Alsintan UPJA

Laporan Arus Kas

No	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1			Saldo Awal
2			
3			
4			
5			
			Saldo Akhir